SCIENTIFIC COOPERATION

Agreement Between the
UNITED STATES OF AMERICA
and INDONESIA

Signed at Jakarta March 29, 2010

with

Annex

NOTE BY THE DEPARTMENT OF STATE

Pursuant to Public Law 89—497, approved July 8, 1966 (80 Stat. 271; 1 U.S.C. 113)—

". . .the Treaties and Other International Acts Series issued under the authority of the Secretary of State shall be competent evidence . . . of the treaties, international agreements other than treaties, and proclamations by the President of such treaties and international agreements other than treaties, as the case may be, therein contained, in all the courts of law and equity and of maritime jurisdiction, and in all the tribunals and public offices of the United States, and of the several States, without any further proof or authentication thereof."

INDONESIA

Scientific Cooperation

Agreement signed at Jakarta March 29, 2010;
Entered into force February 16, 2011.
With annex.

AGREEMENT

BETWEEN THE

GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA

AND THE

GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

ON

SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION

The Government of the United States of America and the Government of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as the "Parties"),

Desiring to promote further the close and friendly relations existing between them;

Considering their common interest in promoting scientific research and technological development;

Recognizing the reciprocal benefits to be derived by both Parties from close cooperation in the fields of mutual interest;

Recognizing the importance of developing mutually advantageous cooperation between their countries generally and through the spirit of the Comprehensive Partnership between Indonesia and the United States; and

Taking into account the Parties' mutually beneficial cooperation under the Agreement Between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Indonesia for Cooperation in Scientific Research and Technological Development signed in Jakarta January 15, 1992, which expired in 2002.

Have agreed as follows:

ARTICLE I
GEOGRAPHIC APPLICATION

For the purposes of this Agreement and for any implementing arrangements or agreements concluded pursuant to this Agreement, unless otherwise provided:

1. The term "Indonesia" means the territory of the Republic of Indonesia and the adjacent seas over which the Republic of Indonesia has sovereignty, sovereign rights or jurisdictions in accordance with the provisions of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea.

2. The term "United States" means the United States of America. When used in a geographical sense, the term "United States" means the territory under the sovereignty of the United States and includes those parts of the continental shelf and adjacent seas over which the United States exercises sovereign rights in accordance with international law.

ARTICLE II
OBJECTIVES

1. The purposes of this Agreement are to strengthen scientific and technological capabilities of the Parties, to broaden and expand relations between the scientific and technological communities in both countries, and to promote scientific and technological cooperation in areas of mutual benefit for peaceful purposes.

2. Priority will be given to collaborations that provide opportunities to exchange ideas, information, skills, and techniques and to collaborate on scientific and technological endeavors of mutual interest on an equal basis including but not limited to:

a) science-based decision making;

b) agriculture, biotechnology and plant and animal health;

c) health sciences, including telemedicine, and biomedical and behavioral research;

d) medicinal science, including joint pharmaceutical research and vaccine research collaborations;

e) food safety;

f) biological sciences, including improving capacity building to strengthen biological laboratory safety and pathogen security;

g) information and communication technologies, including spatial data infrastructure;

h) transportation;

i) energy, including renewable and alternative energy;

j) marine research, including fisheries;

k) space, nanotechnology and advanced technologies, including remote sensing;

l) earth sciences, including geohazards, earth observation, and atmospheric sciences;

m) standards and metrology;

n) materials science;

o) social and humanities science;

p) natural and physical sciences, including mining and reclamation;

q) environment;

r) forestry, including forest fire prevention and forest industries;

s) biodiversity;

t) integrated watershed management;

u) science and technology education;

v) research and education exchanges;

w) science, technology and engineering for sustainable development; and

x) other areas of scientific and technological cooperation as may be mutually agreed upon.

3. Cooperative activity shall not proceed under this Agreement unless the Parties are satisfied that the relevant government agencies or other designees of the two Parties have agreed to an implementing arrangement or agreement or the Parties have decided that an implementing arrangement or agreement is not necessary.

4. Cooperative activities shall be conducted in accordance with the applicable laws and regulations in each country.

ARTICLE III
MEANS OF COOPERATION

1. The Parties shall encourage and facilitate cooperation through appropriate means including:

a. exchanges of scientific and technical information;
b. exchanges of scientists and technical experts;
c. education, training and/or capacity building workshops of scientists and technical experts;
d. exchanges of best practices related to science and technology;
e. the convening of joint seminars and meetings;
f. the conduct of joint research projects;
g. the development of direct contacts and cooperation between government agencies, universities, research centers, institutions, private sector companies, and other entities of the two countries; and
h. other forms of scientific and technological cooperation as may be mutually agreed upon.

2. Cooperation under this Agreement shall be based on shared responsibilities and equitable contributions and benefits, commensurate with the Parties' respective scientific and technological strengths and resources.

ARTICLE IV
IMPLEMENTING AGENCY

Each Party will designate a point or points of contact for the coordination of requests for necessary authorizations for the purpose of scientific research, including requests for the notification and approval of requests for authorizations for access to the waters and terrestrial airspace under national jurisdiction in accordance with international law, and will treat those requests with diligence, taking into account the significance of these activities to the advancement of scientific knowledge.

ARTICLE V
EXECUTIVE OFFICERS AND THE JOINT COMMITTEE

1. The Parties shall establish a Joint Committee for coordinating and facilitating cooperative activities under this Agreement composed of representatives designated by the Parties. The Committee shall conduct a joint review of activities, joint research projects, matters of importance in the fields of science and technology research, and policies related to the overall scientific and technological research relationship between the Parties under this Agreement periodically in a meeting that shall take place alternately in the United States and in Indonesia.

2. Each Party will select an Executive Officer responsible for the coordination and facilitation of cooperative activities under this Agreement, including coordination of Joint Committee meetings on scientific and technological cooperation between the Parties. For the United States, this shall be the Director of the Office of Science and Technology Cooperation in the Bureau of Oceans, Environment and Science of the U.S. Department of State. For Indonesia, this shall be the Director for International Research, Science and Technology Cooperation, the Ministry of Research and Technology of the Republic of Indonesia.

3. In the intervals between the sessions of the Committee, the Executive Officers of the Parties shall meet, if necessary, to discuss and further the implementation of this Agreement and to exchange information on the progress of programs, projects and activities of common interest, which may include review of intellectual property rights under this Agreement, and implementing arrangements under this Agreement, as outlined in Article X and Annex I.

ARTICLE VI
IMPLEMENTATION

1. The Parties may encourage, facilitate, and, where appropriate coordinate, the development of direct contacts and cooperation between government agencies, universities, research centers, institutions, and other entities as mutually agreed by the two countries.

2. The implementing arrangements or agreements concluded by government agencies or other designees of the Parties may cover, as appropriate, topics of cooperation in science and technology, means of cooperation, obligations and procedures for transfer and use of equipment and funds, genetic resources and associated traditional knowledge, Material Transfer Agreements (MTAs), the potential need for the temporary cessation of activities, and other relevant issues. The conclusion of those implementing arrangements or agreements shall be in accordance with prevailing laws, regulations and procedures of both Parties. Unless the Parties or their designees agree otherwise, the terms of this Agreement shall apply to any implementing arrangements or agreements.

3. Upon approval by both Parties, scientists, technical experts, governmental agencies and institutions of third countries, or international organizations may be invited to participate, at their own expense unless otherwise agreed, in projects and programs being carried out under this Agreement and its implementing arrangements or agreements.

ARTICLE VII
FINANCIAL ARRANGEMENTS

1. Cooperative activities under this Agreement shall be subject to the availability of funds.

2. Unless otherwise provided for in implementing arrangements or agreements, each Party or participating entity shall bear the cost of its participation and that of its personnel in cooperative activities under this Agreement. Should either Party or an entity thereof wish to use technical or professional services made available to it by the other Party, the assumption of costs, both direct and indirect, shall be agreed upon by the entities involved.

ARTICLE VIII
MATERIAL TRANSFER AGREEMENT

Taking into account the applicable laws and regulations of the Parties, research materials used in the collaborations under this Agreement may, on agreement of the participants, be transferred using Material Transfer Agreements (MTAs) as appropriate in the particular collaborations.

ARTICLE IX
TRANSPARENCY

Cooperative activities under this Agreement shall be conducted with due regard for transparency. Each Party should provide the other Party with timely access to, and information about, the results of cooperative activities, consistent with the obligations set forth in this Agreement.

ARTICLE X
PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY

1. Provisions for the protection and distribution of intellectual property created or furnished in the course of cooperative activities under this Agreement are set forth in Annex I, which shall form an integral part of this Agreement.

2. Scientific and technological information of a non-proprietary nature resulting from cooperation under this Agreement (other than information which is not disclosed for commercial or industrial reasons) shall be made available, unless otherwise agreed, to the world scientific community through customary channels and in accordance with normal procedures of the participating agencies and entities.

ARTICLE XI
GENETIC RESOURCES AND ASSOCIATED TRADITIONAL KNOWLEDGE

The collection, conservation, and exchange of genetic resources and associated traditional knowledge under this Agreement may be subject to or the subject of negotiations in implementing agreements or arrangements as foreseen in Article VI. Such negotiations should take into account the applicable laws and regulations of the Republic of Indonesia and the United States of America.

TR

ARTICLE XII
FACILITATION OF COOPERATION

1. Each Party shall facilitate, as appropriate, and in accordance with its laws and regulations, entry into and exit from its territory of appropriate personnel and equipment of the other Party, as well as other materials used or engaged as part of projects and programs under this Agreement.

2. Each Party shall facilitate, as appropriate, and in accordance with its laws and regulations, prompt and efficient access of persons of the other Party participating in cooperative activities under this Agreement, to its relevant geographic areas, institutions, data, materials, and individual scientists, specialists and researchers as needed to carry out those activities.

3. Customs duty and tax exemption and relief shall be in accordance with the prevailing laws and regulations of the Parties.

4. The Parties do not foresee the provision of foreign assistance under this Agreement. If they decide otherwise with respect to a particular activity, the relevant implementing arrangement would need to be consistent with the requirements of the laws of the respective countries that regulate activities related to foreign assistance, notwithstanding paragraph 3 of this Article.

5. Each Party shall take reasonable measures to ensure that its participants engaged in cooperative activities under this Agreement respect the applicable laws and regulations of the other Party when in that Party's territory.

ARTICLE XIII
AMENDMENT

This Agreement may be amended at any time by mutual written agreement of the Parties. Any such amendments shall enter into force on such a date as may be determined by the Parties.

ARTICLE XIV
CONSULTATIONS AND DISPUTE RESOLUTION

In the event that differences arise between the Parties with regard to the interpretation or application of this Agreement, the Parties shall resolve them by means of negotiations and consultations.

ARTICLE XV
FINAL PROVISIONS

1. This Agreement shall enter into force on the date of the later written notification by each Party, through diplomatic channels, indicating compliance with the respective domestic procedures necessary for its entry into force. It shall remain in force for five years and shall be automatically extended for further five-year periods unless either Party objects to such extension in writing at least six months prior to the date it is due to expire.

2. This Agreement may be terminated at any time by either Party upon six months written notice to the other Party.

3. Unless otherwise agreed by the Parties, termination of this Agreement shall not affect the implementation of any cooperative activity carried out under this Agreement and not completed upon termination of this Agreement.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE at Jakarta, in duplicate, this 29th day of March, 2010, in the English and Indonesian languages, which shall be equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA:

CAMERON R. HUME
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE INDONESIA:

SUHARNA SURAPRANATA
Minister for Research and Technology

ANNEX I

Intellectual Property Rights

I. General Obligation

The Parties shall ensure adequate and effective protection of intellectual property created or furnished under this Agreement and relevant implementing arrangements or agreements. Rights to such intellectual property shall be allocated as provided in this Annex.

II. Scope

A. This Annex is applicable to all cooperative activities undertaken pursuant to this Agreement, except as otherwise specifically agreed by the Parties or their designees.

B. For purposes of this Agreement, "intellectual property" shall mean the subject matter listed in Article 2 of the Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, done at Stockholm, July 14, 1967 and may include other subject matter as agreed by the Parties.

C. Each Party shall ensure, through contracts or other legal means with its own participants, if necessary, that the other Party can obtain the rights to intellectual property allocated in accordance with this Annex. This Annex does not otherwise alter or prejudice the allocation between a Party and its nationals, which shall be determined by that Party's laws and practices.

D. Except as otherwise provided in this Agreement, disputes concerning intellectual property arising under this Agreement shall be resolved through discussions between the concerned participating institutions, or, if necessary, the Parties or their designees. Upon mutual agreement of the Parties, a dispute shall be submitted to an arbitral tribunal for binding arbitration in accordance with the applicable rules of international

law. Unless the Parties or their designees agree otherwise in writing, the arbitration rules of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) shall govern.

E. Termination or expiration of this Agreement shall not affect any rights or obligations established under this Annex.

III. Allocation of Rights

A. Each Party shall be entitled to a non-exclusive, irrevocable, royalty-free license in all countries to translate, reproduce, and publicly distribute scientific and technical journal articles, reports, and books directly arising from cooperation under this Agreement. All publicly distributed copies of a copyrighted work prepared under this provision shall indicate the names of the authors of the work unless an author explicitly declines to be named.

B. Rights to all forms of intellectual property, other than those rights described in paragraph III.A above, shall be allocated as follows:

(1) Visiting researchers shall receive rights, awards, bonuses and royalties in accordance with the policies of the host institution.

(2) (a) Any intellectual property created by persons employed or sponsored by one Party under cooperative activities other than those covered by paragraph III.B(1) shall be owned by that Party. Intellectual property created by persons employed or sponsored by both Parties shall be jointly owned by the Parties. In addition, each creator shall be entitled to awards, bonuses and royalties in accordance with the policies of the institution employing or sponsoring that person.

(b) Unless otherwise agreed in implementing arrangements or agreements, each Party shall have within its territory all rights to exploit or license intellectual property created in the course of the cooperative activities.

(c) The rights of a Party outside its territory shall be determined by mutual agreement considering the relative contributions of the Parties and their participants to the cooperative activities, the degree of commitment in obtaining legal protection and licensing of the intellectual property and such other factors deemed appropriate.

(d) Notwithstanding paragraphs III.B(2)(a) and (b) above, if a particular project has led to the creation of intellectual property protected by the laws of one Party but not the other, the Party whose laws provide for this type of protection shall be entitled to all rights to exploit or license intellectual property worldwide although creators of intellectual property shall nonetheless be entitled to awards, bonuses and royalties as provided in paragraph III.B(2)(a).

(e) For each invention made under any cooperative activity, the Party employing or sponsoring the inventor(s) shall disclose the inventions promptly to the other Party together with any documentation and information necessary to enable the other Party to establish any rights to which it may be entitled.

(f) Either Party may request the other Party in writing to delay publication or public disclosure of such documentation or information for the purpose of protecting its rights in the invention. Unless otherwise agreed in writing, the delay shall not exceed a period of six months from the date of disclosure by the inventing Party to the other Party.

IV. Business Confidential Information

In the event that information identified in a timely fashion as business-confidential is furnished or created under this Agreement, each Party and its participants shall protect such information in accordance with applicable laws, regulations, and administrative practices. Information may be identified as "business-confidential" if a person having the information may derive an economic benefit from it or may obtain a competitive advantage over those who do not have it, and the information is not generally known or publicly available from other sources, and the owner has not previously made the information available without imposing in a timely manner an obligation to keep it confidential.

PERSETUJUAN

ANTARA

PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT

DAN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

KERJASAMA ILMIAH DAN TEKNOLOGI

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat (yang selanjutnya disebut sebagai "para Pihak");

Berkeinginan untuk lebih meningkatkan hubungan-hubungan erat dan bersahabat yang telah terjalin di antara kedua negara;

Mengingat kepentingan bersama dalam memajukan penelitian ilmiah dan pengembangan teknologi;

Menyadari manfaat-manfaat timbal balik yang diperoleh kedua belah pihak dari kerjasama yang erat dalam bidang-bidang yang menjadi minat bersama;

Menyadari pentingnya pengembangan kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua negara secara umum dan melalui semangat Kemitraan Komprehensif antar Indonesia dengan Amerika; dan

Mempertimbangkan kerjasama yang saling menguntungkan bagi para pihak yang dilakukan berdasarkan Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat di Bidang Kerjasama Riset Ilmiah dan Pengembangan Teknologi yang ditandatangani di Jakarta tanggal 15 Januari 1992, dan berakhir pada tahun 2002.

Telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

PASAL I
PENERAPAN GEOGRAFIS

Untuk kepentingan Persetujuan ini dan untuk setiap pengaturan pelaksanaan atau persetujuan yang dihasilkan berkaitan dengan Persetujuan ini, kecuali diatur secara lain :

1. Istilah "Indonesia" berarti wilayah Republik Indonesia dan lautan yang berdampingan dimana Republik Indonesia mempunyai kedaulatan, hak-hak berdaulat atau yurisdiksi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982.

2. Istilah "United States" berarti Amerika Serikat. Jika dipergunakan dalam pengertian geografis, istilah Amerika Serikat berarti wilayah dibawah kedaulatan Amerika Serikat dan bagian-bagian dari landas kontinen dan lautan yang berdampingan dimana Amerika Serikat mempunyai kedaulatan, hak-hak berdaulat atau hak-hak lain sesuai dengan hukum internasional.

PASAL II
TUJUAN

1. Tujuan-tujuan dari Persetujuan ini adalah untuk memperkuat kemampuan-kemampuan ilmiah dan teknologi para Pihak, memperluas dan mengembangkan hubungan-hubungan antara masyarakat ilmiah dan teknologi di kedua Negara, serta memajukan kerjasama ilmiah dan teknologi kedua negara dalam bidang-bidang yang saling menguntungkan untuk maksud-maksud damai.

2. Persetujuan ini akan mengutamakan kerjasama-kerjasama yang menyediakan kesempatan-kesempatan untuk pertukaran ide, informasi, keahlian, dan teknik serta kolaborasi ilmiah dan teknologi pada bidang yang diminati bersama berdasarkan asas kesetaraan, termasuk

tetapi tidak terbatas pada:

a) pengambilan keputusan berdasarkan ilmu pengetahuan;
b) pertanian, bioteknologi, kesehatan tumbuhan dan hewan;
c) ilmu kesehatan , termasuk *telemedicine*, serta penelitian biomedis dan perilaku;
d) ilmu kedokteran, termasuk penelitian bersama di bidang farmasi dan kolaborasi penelitian vaksin;
e) keamanan pangan;
f) ilmu pengetahuan hayati, termasuk peningkatan pembangunan kapasitas untuk memperkuat keamanan laboratorium biologi dan keamanan patogen;
g) teknologi komunikasi dan informasi, termasuk infrakstruktur data spasial;
h) transportasi;
i) energi, termasuk energi alternatif dan terbarukan ;
j) penelitian kelautan, termasuk perikanan;
k) kedirgantaran, teknologi nano dan teknologi maju, termasuk penginderaan jauh;
l) ilmu kebumian, termasuk *geo-hazards*, observasi bumi dan ilmu pengetahuan atmosfer;
m) standardisasi dan metrologi;
n) ilmu pengetahuan material;
o) ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan;
p) ilmu pengetahuan alam dan fisika, termasuk pertambangan dan reklamasi;
q) lingkungan;
r) kehutanan, termasuk pencegahan kebakaran hutan dan industri hutan;
s) keanekaragaman hayati;
t) manajemen daerah aliran sungai (DAS) terpadu;
u) pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi;
v) pertukaran penelitian dan pendidikan;
w) ilmu pengetahuan, teknologi dan perekayasaan untuk pembangunan berkelanjutan; dan
x) bidang lain dari kerjasama ilmiah dan teknologi yang disepakati bersama.

3. Kegiatan-kegiatan kerjasama wajib tidak boleh dilaksanakan berdasarkan Persetujuan ini kecuali para Pihak meyakini bahwa badan-badan pemerintah yang bersangkutan atau yang ditunjuk dari kedua Pihak telah menyepakati suatu pengaturan pelaksanaan atau persetujuan, atau para Pihak telah memutuskan bahwa pengaturan pelaksanaan atau persetujuan tidak diperlukan.

4. Kegiatan kerjasama wajib dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing Negara.

PASAL III
BENTUK-BENTUK KERJASAMA

1. Para Pihak wajib mendorong dan memfasilitasi kerja sama melalui sarana yang tepat termasuk:

a. pertukaran informasi ilmiah dan teknik;
b. pertukaran ilmuwan dan ahli-ahli teknik;
c. pendidikan, pelatihan dan/atau lokakarya pengembangan kapasitas para ilmuwan dan ahli-ahli teknik;
d. pertukaran pengalaman praktik terbaik berkenaan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi;
e. penyelenggaraan pertemuan-pertemuan dan seminar-seminar bersama;
f. pelaksanaan proyek penelitian bersama;
g. pengembangan kontak langsung dan kerjasama antara instansi pemerintah, universitas, pusat penelitian, lembaga, perusahaan swasta, dan entitas lain dari kedua negara; dan
h. bentuk lain dari kerjasama ilmiah dan teknologi yang dapat disepakati bersama.

2. Kerjasama berdasarkan Persetujuan ini wajib didasarkan pada kesamaan tanggung jawab dan kontribusi serta keuntungan yang adil, sepadan dengan kekuatan dan sumber daya ilmiah dan teknologi masing-masing para Pihak.

PASAL IV
BADAN PELAKSANA

Setiap Pihak akan menunjuk suatu badan atau badan-badan penghubung untuk mengkoordinasikan permohonan perijinan yang diperlukan untuk penelitian ilmiah, termasuk permohonan untuk pemberitahuan dan persetujuan atas permohonan untuk akses ke perairan dan ruang udara terestrial di bawah yurisdiksi nasional sesuai dengan hukum internasional, dan akan menangani permohonan tersebut dengan seksama, dengan mempertimbangkan pentingnya kegiatan ini untuk kemajuan pengetahuan ilmiah

PASAL V
PEJABAT EKSEKUTIF DAN KOMITE BERSAMA

1. Para pihak wajib membentuk Komite Bersama untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan kerjasama dalam rangka Persetujuan ini yang terdiri dari wakil-wakil yang ditunjuk oleh para Pihak. Komite wajib melakukan tinjauan bersama secara berkala kegiatan-kegiatan, proyek-proyek penelitian bersama, hal-hal penting dalam bidang penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan hubungan kerjasama penelitian ilmiah dan teknologi secara menyeluruh antara para Pihak di bawah Persetujuan ini, dalam suatu pertemuan yang wajib mengambil tempat secara bergantian di Amerika Serikat dan di Indonesia.

2. Masing-masing pihak akan memilih Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab untuk koordinasi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan kerjasama dalam rangka Persetujuan ini, termasuk koordinasi pertemuan Komite Bersama di bidang kerjasama ilmiah dan teknologi antara para Pihak. Dalam hal ini, untuk Amerika Serikat adalah Direktur Kantor Kerjasama Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Biro Kelautan, Lingkungan Hidup dan Ilmu Pengetahuan dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Sedangkan untuk Indonesia, adalah Asisten Deputi Urusan Program Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Internasional, Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

3. Di sela-sela waktu antara sesi-sesi Komite, Pejabat Eksekutif dari para Pihak wajib bertemu jika diperlukan, untuk membahas lebih lanjut pelaksanaan Persetujuan ini dan untuk bertukar informasi mengenai kemajuan program-program, proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan yang menjadi minat bersama, dimana dapat meliputi tinjauan terhadap hak kekayaan intelektual dalam rangka Persetujuan ini, dan pengaturan-pengaturan pelaksanaan dalam rangka Persetujuan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal X dan Lampiran I.

PASAL VI
PELAKSANAAN

1. Para pihak dapat mendorong, memfasilitasi, dan jika diperlukan mengkoordinasikan pengembangan hubungan-hubungan dan kerjasama langsung antara instansi-instansi pemerintah, universitas-universitas, pusat-pusat penelitian, lembaga, dan badan-badan lain yang disepakati bersama oleh kedua negara.

2. Pengaturan-pengaturan pelaksanaan atau persetujuan-persetujuan yang dibuat oleh instansi-instansi pemerintah atau yang ditunjuk oleh para Pihak dapat mencakup, secara tepat, topik-topik kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bentuk-bentuk kerjasama, kewajiban-kewajiban dan prosedur-prosedur untuk pengalihan dan penggunaan peralatan dan dana-dana, sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait, Perjanjian Alih Material (MTAs), kemungkinan perlunya penghentian sementara kegiatan-kegiatan, dan isu-isu lain yang relevan. Penetapan dari pengaturan-pengaturan pelaksanaan atau persetujuan-persetujuan dimaksud harus sesuai dengan undang-undang, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur yang berlaku dari kedua Pihak. Kecuali para Pihak atau yang ditunjuk menyetujui lain, syarat-syarat Persetujuan ini wajib berlaku untuk setiap pengaturan-pengaturan pelaksanaan atau persetujuan-persetujuan.

3. Setelah disetujui kedua Pihak, ilmuwan-ilmuwan, tenaga-tenaga ahli teknis, instansi-instansi pemerintah dan lembaga-lembaga dari negara ketiga atau organisasi-organisasi internasional, dapat diundang untuk berpartisipasi atas biaya sendiri kecuali disepakati lain, dalam proyek-proyek dan program-program yang diselenggarakan dalam rangka Persetujuan ini dan pengaturan-pengaturan pelaksanaannya atau persetujuan-persetujuan.

PASAL VII
PENGATURAN KEUANGAN

1. Kegiatan-kegiatan kerjasama dalam rangka Persetujuan ini dilakukan berdasarkan ketersediaan dana.

2. Kecuali jika ditentukan lain dalam pengaturan-pengaturan atau persetujuan persetujuan pelaksanaan, masing-masing Pihak atau pihak lain yang ikut serta wajib menanggung sendiri biaya keikutsertaannya dan biaya personilnya dalam kegiatan-kegiatan kerjasama dalam rangka Persetujuan ini. Dalam hal salah satu Pihak atau pihak lain ingin menggunakan jasa-jasa teknis atau keahlian yang disediakan oleh salah satu Pihak, maka pembebanan biaya langsung maupun tidak langsung akan disetujui oleh pihak-pihak yang terlibat.

PASAL VIII
PERJANJIAN ALIH MATERIAL

Dengan mempertimbangkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku dari para Pihak, material penelitian yang digunakan dalam kerjasama-kerjasama dalam rangka Persetujuan ini dapat, berdasarkan kesepakatan para pihak yang berpartisipasi, dialihkan dengan menggunakan Perjanjian Alih Material (MTAs) yang sesuai dengan kerjasama-kerjasama tertentu.

PASAL IX
KETERBUKAAN

Kegiatan-kegiatan kerjasama dalam rangka Persetujuan ini wajib dilakukan dengan memperhatikan keterbukaan. Setiap Pihak harus memberikan akses kepada Pihak lainnya secara tepat waktu, dan informasi mengenai, hasil-hasil dari kegiatan-kegiatan bersama, sesuai dengan kewajiban yang ditetapkan dalam Persetujuan ini.

PASAL X
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Ketentuan dalam perlindungan dan penyebarluasan hak kekayaan intelektual yang diciptakan atau dihasilkan dalam kegiatan kerjasama dalam Persetujuan ini dijabarkan dalam Annex I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Persetujuan ini.

2. Informasi ilmiah dan teknologi yang sifatnya dapat dimiliki publik yang dihasilkan dari kerjasama dibawah Persetujuan ini (selain informasi yang tidak diumumkan karena alasan komersial atau industri) wajib tersedia, kecuali disepakati lain, kepada masyarakat ilmuwan dunia melalui jalur yang lazim digunakan dan berdasarkan prosedur dari badan dan pihak-pihak yang berpartisipasi.

PASAL XI
SUMBER DAYA GENETIK DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL TERKAIT

Pengumpulan, konservasi, dan pertukaran sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait dalam Persetujuan ini dapat tunduk atau atas dasar perundingan dalam persetujuan-persetujuan pelaksanaannya atau pengaturan-pengaturannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal VI. Perundingan tersebut harus mempertimbangkan hukum dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan di Amerika Serikat.

PASAL XII
FASILITASI KERJASAMA

1. Setiap Pihak wajib memfasilitasi, sekiranya diperlukan, dan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, keluar masuknya personel maupun peralatan yang terkait dari Pihak lain ke dalam wilayahnya, serta material-material lain yang digunakan atau dilibatkan sebagai bagian dari proyek-proyek dan program-program dalam Persetujuan ini.

2. Setiap Pihak wajib memfasilitasi, sekiranya diperlukan, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, akses segera dan efisien bagi personel dari Pihak lain untuk berpartisipasi dalam kegiatan kerjasama dalam Persetujuan ini, di dalam wilayah geografis yang terkait, lembaga-lembaga, data, material-material, dan ilmuwan, ahli dan peneliti yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

3. Pembebasan maupun keringanan bea cukai dan pajak wajib sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan dari kedua belah Pihak.

4. Para Pihak tidak mengantisipasi pengaturan bantuan asing dalam Persetujuan ini. Jika mereka memutuskan sebaliknya untuk kegiatan tertentu, pengaturan pelaksanaan kegiatan tersebut harus sesuai dengan hukum yang berlaku di masing-masing negara yang mengatur kegiatan yang berkaitan dengan bantuan asing, tanpa mengabaikan ketentuan dari paragraf 3 pasal ini.

5. Setiap Pihak akan mengambil langkah yang tepat untuk memastikan bahwa personel yang terlibat dalam kegiatan kerjasama dalam Persetujuan ini menghormati hukum dan peraturan yang berlaku dari Pihak lainnya ketika berada di wilayah Pihak tersebut.

PASAL XIII
PERUBAHAN

Persetujuan ini dapat diubah setiap saat oleh para Pihak melalui persetujuan tertulis. Perubahan tersebut wajib mulai berlaku pada tanggal sebagaimana ditentukan oleh para Pihak.

PASAL XIV
KONSULTASI DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila timbul perbedaan antara para Pihak sehubungan dengan penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini, para Pihak wajib menyelesaikannya melalui negosiasi dan konsultasi.

PASAL XV
PENUTUP

1. Persetujuan ini wajib mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan tertulis yang terakhir yang dilakukan para Pihak, melalui saluran diplomatik, yang menyatakan bahwa prosedur dalam negeri untuk berlakunya Persetujuan ini telah dipenuhi. Persetujuan ini wajib tetap berlaku untuk jangka waktu lima tahun dan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu lima tahun berikutnya kecuali salah satu Pihak secara tertulis menyatakan keberatannya untuk memperpanjang paling tidak dalam jangka waktu 6 bulan sebelum Persetujuan ini berakhir.

2. Persetujuan ini dapat diakhiri setiap waktu oleh salah satu Pihak dengan pemberitahuan secara tertulis enam bulan sebelumnya kepada Pihak lainnya.

3. Kecuali disepakati lain oleh para Pihak, pengakhiran berlakunya Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi implementasi dari setiap kegiatan kerjasama yang dihasilkan dalam Persetujuan ini dan belum selesai pada saat Persetujuan diakhiri.

DENGAN DISAKSIKAN yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di Jakarta, tanggal 29 bulan March 2010 dalam rangkap dua, dalam bahasa Indonesia dan Inggris, keduanya wajib mempunyai kekuatan hukum yang sama.

UNTUK PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT:

CAMERON R. HUME
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh

UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA:

SUHARNA SURAPRANATA
Menteri Riset dan Teknologi

LAMPIRAN I

Hak Kekayaan Intelektual

I. Kewajiban Umum

Para Pihak wajib menjamin perlindungan yang memadai dan efektif atas kekayaan intelektual yang diciptakan atau dihasilkan dari Persetujuan ini dan pengaturan-pengaturan pelaksanaan atau persetujuan yang terkait. Hak kekayaan intelektual tersebut wajib dialokasikan sebagaimana ditentukan dalam Lampiran ini.

II. Ruang Lingkup

A. Lampiran ini berlaku untuk semua kegiatan kerjasama yang dilaksanakan atas dasar Persetujuan ini, kecuali bila secara khusus disetujui lain oleh para Pihak atau wakil-wakil yang ditunjuk.

B. Untuk maksud dalam Persetujuan ini, "kekayaan intelektual" wajib diartikan sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 Konvensi Pendirian Organisasi Kekayaan Intelektual Sedunia, yang dilakukan di Stockholm, 14 Juli 1967 dan dapat mencakup hal lain sebagaimana disetujui oleh para Pihak.

C. Setiap Pihak wajib memastikan bahwa Pihak lainnya dapat memperoleh hak-hak kekayaan intelektual yang dialokasikan sesuai dengan Lampiran ini melalui kontrak-kontrak atau bila perlu dengan sarana hukum lainnya dengan pesertanya sendiri. Lampiran ini tidak mengubah maupun merugikan alokasi antara salah satu Pihak dengan warga negaranya, yang wajib ditentukan berdasarkan hukum dan kebiasaan dari Pihak yang bersangkutan.

D. Kecuali ditentukan lain dalam Persetujuan ini, sengketa mengenai hak kekayaan intelektual yang timbul dalam Persetujuan ini wajib diselesaikan melalui perundingan antara lembaga-lembaga yang berkepentingan yang turut berpartisipasi atau, bila perlu,

para Pihak atau wakil-wakil yang ditunjuk. Dengan Persetujuan bersama para Pihak, suatu sengketa wajib diajukan ke pengadilan arbitrasi untuk putusan arbitrasi yang mengikat sesuai dengan peraturan hukum internasional yang berlaku. Kecuali para Pihak atau wakil-wakil yang ditunjuk menyetujui lain secara tertulis, peraturan arbitrasi Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Perdagangan Internasional (UNCITRAL) wajib berlaku.

E. Pengakhiran atau habisnya masa berlaku Persetujuan ini wajib tidak mempengaruhi hak atau kewajiban apapun berdasarkan Lampiran ini.

III. Alokasi Hak-hak

A. Setiap Pihak wajib berhak atas lisensi yang non-eksklusif, tidak bisa dibatalkan, dan bebas royalti di semua negara untuk menerjemahkan, memperbanyak, dan menyebarluaskan secara umum tulisan-tulisan dalam jurnal ilmiah dan teknis, laporan-laporan, dan buku-buku yang dihasilkan secara langsung dari kerjasama dalam Persetujuan ini. Semua salinan karya-karya yang berhak cipta yang disebarluaskan secara umum dan disiapkan atas dasar ketentuan ini wajib mencantumkan nama-nama penulis karya tersebut, kecuali apabila penulisnya menolak secara eksplisit pencantuman namanya.

B. Hak-hak atas segala bentuk kekayaan intelektual, selain hak-hak yang tersebut dijelaskan dalam bagian III.A di atas, wajib dialokasikan sebagai berikut:

(1) Peneliti-peneliti tamu wajib menerima hak-hak, penghargaan, bonus dan royalti sesuai dengan kebijakan lembaga tuan rumah.

(2) (a) Suatu kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh orang-orang yang dipekerjakan atau disponsori oleh salah satu Pihak dalam kegiatan kerjasama selain yang tercakup dalam bagian III.B (1) wajib dimiliki oleh Pihak tersebut. Kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh orang-orang yang dipekerjakan atau disponsori

oleh kedua Pihak wajib secara bersama-sama dimiliki oleh kedua Pihak tersebut. Disamping itu, masing-masing penemu wajib berhak atas penghargaan, bonus dan royalti sesuai dengan kebijakan lembaga yang memperkerjakan atau mensponsori orang tersebut.

(b) Kecuali disetujui lain dalam pengaturan-pengaturan atau persetujuan-persetujuan pelaksanaan, setiap Pihak wajib dalam wilayahnya mempunyai semua hak untuk memanfaatkan atau memberi ijin penggunaan kekayaan intelektual yang dihasilkan dalam kegiatan kerjasama.

(c) Hak-hak dari satu Pihak di luar wilayahnya wajib ditentukan melalui persetujuan bersama dengan mempertimbangkan besaran kontribusi para Pihak dan para peserta dalam kegiatan-kegiatan kerjasama, tingkat komitmen dalam memperoleh perlindungan hukum dan pemberian ijin penggunaan kekayaan intelektual dan faktor-faktor lain yang dianggap tepat.

(d) Tanpa mengurangi ketentuan dari bagian III.B (2) (a) dan (b) di atas, bila suatu proyek telah menghasilkan kekayaan intelektual yang dilindungi oleh hukum dari satu Pihak tetapi tidak oleh yang lain, Pihak dengan hukum yang memberikan perlindungan jenis ini wajib berhak atas semua hak untuk memanfaatkan atau memberikan ijin penggunaan kekayaan intelektual di seluruh dunia walaupun penemu kekayaan intelektual wajib tetap berhak atas penghargaan, bonus dan royalti sebagaimana diatur dalam bagian III.B (2) (a).

(e) Untuk setiap penemuan yang dibuat dalam setiap kegiatan kerjasama, Pihak yang mempekerjakan atau mensponsori penemu (para penemu) wajib mengungkapkan penemuan segera kepada Pihak lainnya bersama-sama dengan dokumentasi dan informasi yang diperlukan yang memungkinkan Pihak lainnya mendapatkan setiap hak yang menjadi haknya.

(f) Salah satu Pihak bisa meminta Pihak lainnya secara tertulis untuk menunda publikasi atau pengungkapan secara umum dokumentasi atau informasi untuk tujuan melindungi haknya dalam penemuan tersebut. Kecuali disetujui lain secara tertulis, penundaan tidak boleh melebihi jangka waktu enam bulan dari tanggal pengungkapan penemuan oleh Pihak penemu terhadap Pihak lainnya.

IV. Informasi Rahasia Bisnis

Dalam hal informasi yang diidentifikasi secara tepat waktu sebagai "rahasia bisnis" yang dihasilkan atau diciptakan atas dasar Persetujuan ini, setiap Pihak dan pesertanya wajib melindungi informasi tersebut sesuai dengan hukum, peraturan, dan praktek-praktek administratif yang berlaku. Informasi bisa diidentifikasi sebagai "rahasia bisnis" jika seseorang yang memiliki informasi ini bisa mendapatkan keuntungan ekonomi atau dapat memperoleh keuntungan yang kompetitif atas mereka yang tidak memilikinya, dan informasi tidak diketahui secara umum atau tersedia secara umum dari sumber lain, dan sebelumnya pemilik belum membuat informasi tersedia tanpa memaksakan kewajiban untuk menjaga kerahasiannya sesuai dengan waktu yang ditentukan.